

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen serta Meckling (1976) pada (Nugroho & Firmansyah, 2017) menjelaskan tentang teori keagenan dan teori agensi bahwa perusahaan adalah *nexus of contract* atau perkumpulan kontrak antara principal atau pemilik sumber daya dengan agent atau manajer. Penelitian yang dilakukan oleh (Alifianti dkk, 2017) menjelaskan bahwa pemegang saham, pemilik perusahaan serta investor merupakan bagian dari principal, sementara agent merupakan manajer yang ditunjuk principal untuk menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan. (Rahman & Cheisviyanny, 2020) juga menambahkan bahwa agent mengemban tanggung jawab terhadap principal atas keputusan-keputusan yang telah dirancang.

Menurut (Maulana, 2020) dijelaskan bahwa konflik kepentingan terjadi antara agen (manajemen) dengan setiap pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai atau mempertahankan kesejahteraannya. Dimana pemegang saham atau investor tidak mengizinkan dilakukannya tindakan agresivitas pajak karena dianggap memanipulasi data keuangan, sementara manajemen perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam tindakan agresivitas pajak yang dilakukan bertujuan untuk membentuk citra perusahaan sekaligus memaksimalkan laba yang dihasilkan.

2.1.2 *Upper Echelon Theory*

Upper Echelon Theory yang dikembangkan oleh (Hambrick dan Mason, 1984) yang mengemukakan bahwa karakteristik Direktur Utama mempengaruhi keputusan yang mereka buat dan setiap tindakan yang diadopsi oleh perusahaan yang mereka pimpin karena karakteristik Direktur Utama terkait dengan dasar berbagai kognitif, nilai, dan persepsi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Karakteristik pimpinan puncak (*upper echelon*) sangat mewarnai arah atau pilihan

strategi mereka, dan pada akhirnya menentukan kinerja organisasi (Amran, 2020). Teori ini menyatakan bahwa hasil pilihan strategi organisasi dan sebagian tingkat kinerja diprediksi oleh karakteristik latar belakang manajerial.

Dalam penelitian ini karakteristik *CEO narcissism* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan yang akan dibuat atau setiap tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan pimpinan perusahaan. Menurut (Rianty & Rani, 2021) Teori *upper echelon* dapat digunakan untuk membantu menjelaskan bahwa pemimpin dipengaruhi oleh kemampuan pengetahuan, keyakinan dan karakteristik individu masing-masing. Oleh karena itu mempelajari karakteristik manajemen puncak sangat penting karena akan menentukan kinerja Perusahaan. sehingga pada penelitian peneliti menggunakan *Upper Echelon Theory* sebagai dasar untuk menjelaskan Karakteristik *CEO* yang diprosikan dengan *CEO narcissism*.

2.1.3 Teori Feminisme

Teori feminisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa golongan wanita sama derajatnya dengan golongan pria maka, wanita akan mempunyai kedudukan yang sama dengan pria. Salah satu pelopor *feminisme* adalah Marx dan Engels, mereka menyepakati betapa pentingnya hubungan antar struktur masyarakat dan pembagian peran kerja berdasarkan jenis kelamin (Achmad Hidayat & Novita, 2023). Sedangkan menurut (Federick, 2008) mendefinisikan *teori feminisme* sebagai teori yang menjelaskan Pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Perbandingan proporsi antara wanita dan pria dalam jajaran *top management* perusahaan dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan hakikatnya baik wanita ataupun pria memiliki sifat bawaan berbeda yang sudah melekat pada diri setiap individu. Wanita dipercaya memiliki sifat yang lebih intuitif dalam proses pembuatan keputusan, memiliki kemampuan *multi-tasking*, dan kemampuan membangun relasi dengan orang lain. Sesuai dengan teori feminisme yang menjelaskan pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis.

Teori ini mengutamakan prinsip emansipasi serta kesetaraan pada wanita dengan menyatakan bahwa golongan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk diantaranya dalam hal menduduki jabatan atau posisi dalam lingkup perusahaan. Perbedaan yang terdapat pada tindakan pengambilan keputusan antara pria dan wanita yang merupakan anggota dewan memiliki dampak terhadap kebijakan yang diambil perusahaan. Keberadaan wanita di jajaran dewan dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita mempunyai standar etika dan moral yang lebih tinggi, dapat mengutarakan sikap pemikiran independen yang lebih baik, dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan pemegang saham (Satiti dkk, 2021).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pada pasal 1 Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang, dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat S.I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2017) pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, dari peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa, namun tak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut pendapat S.I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi, 2017) pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun tidak dianggap sebagai sebuah hukuman,

dari sebuah ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah dan bersifat memaksa, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak baik orang pribadi atau badan kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta diperuntukkan bagi keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat atau kesejahteraan umum

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Pendapat (Resmi, 2019) dalam sebuah buku yang berjudul “Perpajakan Teori dan kasus Edisi 1” dijelaskan bahwa fungsi pajak terdiri dari fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulierend (fungsi pengatur).

1. Fungsi Budgetair Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala jenis pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untung mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan lain sebagainya
2. Fungsi Regulierend Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2017) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa yaitu:

Berdasarkan Golongan Jenis pajak berdasarkan golongannya dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak langsung adalah Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain atau pihak lain. Pajak harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan seperti pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak tidak langsung adalah Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi apabila terdapat suatu peristiwa, perbuatan, atau kejadian yang dapat menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang maupun jasa. Contohnya seperti Pajak 12 Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan sifatnya Berdasarkan sifatnya jenis pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak subjektif adalah Pajak yang pengenaannya sendiri memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. contohnya seperti pajak penghasilan (PPh).
2. Pajak objektif adalah Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan lain sebagainya.

Berdasarkan lembaga pemungutannya Berdasarkan lembaga pemungutnya jenis pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Pajak pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota). Pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur didalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2009. Contohnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak kendaraan Bermotor dan lain sebagainya

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Official Assesment System adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. pada sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan secara umum dikuasai oleh aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Self Assesment System adalah sebuah Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, kegiatan untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. wajib pajak dianggap mampu menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya dan paham dengan peraturan undang- undang perpajakan yang berlaku.. serta mempunyai kejujuran yang tinggi dan

memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. oleh sebab itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
5. Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tertanggung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan).

3. *With Holding Tax System*

With Holding Tax System adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya dibuat untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan 14 mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang ada. Berhasil atau tidaknya aplikasi pemungutan pajak tergantung oleh pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan utama terdapat pada pihak ketiga.

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Menurut (Siti Resmi, 2017) jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif degresif (menurun).

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang perhitungannya berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun hasil dari dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap pengenaan pajak ditetapkan oleh bea materai. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp

6.000. Bea materai juga dikenakan atau dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif Proposional (Sebanding)

Tarif proposional adalah tarif yang perhitungannya berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun hasil dari dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proposional diterapkan pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010, dan seterusnya); dan sebagainya.

3. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif yang perhitungannya berupa presentase tertentu yang semakin tinggi hasil perhitungannya sama dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan

Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang membahas tentang Pajak Penghasilan “Pajak Penghasilan dikenakan kepada Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak”.

Undang-undang ini mengatur tentang dasar pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dikenai tarif pajak apabila subjek pajak menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang dikenakan tarif pajak sebab menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk

penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

2.3 Narsisme CEO

2.3.1 Pengertian Narsisme CEO

Narsisme merupakan sikap mencintai diri sendiri yang cenderung mengarah kepada sikap mementingkan diri sendiri (Engkus dkk, 2017). Narsisme itu sendiri mengacu pada struktur psikologis yang berkaitan dengan seseorang yang memiliki ciri kepribadian diantaranya harga diri, rasa bangga diri, kesuksesan, kekuasaan, meyakini bahwa dirinya langsung khususnya seperti kekaguman dan perhatian, memperkuat image diri menggunakan menerima pujian dan kebanggaan eksternal (Ernawan & Daniel, 2020).

Sesuai dengan konsep aslinya, para psikolog umumnya menduga narsisme menjadi sifat kepribadian yang relatif stabil yang dicirikan oleh rasa superioritas pribadi dan keinginan untuk kekuasaan serta hasrat untuk diperhatikan dan memperoleh penegasan atas superioritas mereka (Falah & Mita, 2020). (Rianty & Rani, 2021) mengemukakan bahwa narsisme adalah pendekatan terhadap orang lain yang berpusat di diri sendiri (*self-centered*) serta berfokus pada diri sendiri (*self-concerned*). seringkali, perilaku narsisme tidak disadari sang pelaku dan bagaimana pihak lain menilai mereka. Ketidaktahuan ini menyebabkan masalah bagi para CEO. Pelaku narsisme sangat berorientasi di diri sendiri serta sering menganggap diri mereka sempurna (*self-congratulatory*), serta menempatkan harapan dan keinginan mereka sendiri sebagai hal paling penting dan tidak memikirkan orang lain.

2.3.2 Dampak Narsisme CEO

CEO Narsisme pada dasarnya mempunyai nilai dan dampak tersendiri bagi perusahaan, meskipun terkadang dinilai negatif yang bisa merugikan perusahaan. Bila terlibat pada masalah hukum sebab kepercayaan dirinya pada pengambilan keputusan yang sangat beresiko. Disisi lain, *CEO* Narsisme juga memiliki nilai positif bagi management perusahaan untuk memotivasi para karyawan dalam menaikkan performance melalui semangat dan energi yang diberikan oleh *CEO* berasal kepercayaan dirinya yang kuat.

Lebih lanjut (Rispanyo, 2019) berkata bahwa seorang individu bisa dikategorikan memiliki kepribadian narsistik ketika mereka memiliki minimal lima berasal kriteria berikut adalah, yaitu : (1) mementingkan diri sendiri; (2) disibukkan menggunakan fantasi yang tidak terbatas mengenai kesuksesan, kekuatan, kecemerlangan dan keindahan pribadinya sendiri; (3) percaya bahwa diri mereka spesial dan unik; (4) menginginkan kekaguman yang berlebihan berasal dari orang lain; (5) merasa berhak menerima perlakuan yang baik; (6) eksploitasi interpersonal; (7) kurang berempati menggunakan perasaan dan kebutuhan orang lain; (8) adanya keirian terhadap orang lain atau menganggap bahwa orang lain iri padanya; (9) memperlihatkan perilaku arogan dan angkuh.

Dalam sebuah perusahaan, *Chief Executive Officer (CEO)* mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan. menjadi bagian dari manajemen perusahaan tingkat puncak, seseorang *CEO* mempunyai tugas untuk membawa perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan mereka agar perusahaan mampu menarik perhatian para investor. Menjadi seorang pemimpin, *CEO* tidak boleh memiliki sifat narsisme, hal ini dikarenakan dapat membawa dampak negatif bagi perusahaan dan kinerja perusahaan. (Meilani dkk, 2021) mengemukakan bahwa *CEO* yang berperilaku narsis akan berpengaruh pada dinamisme langkah strategis perusahaan. Selain itu, narsisme *CEO* dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (Ernawan & Daniel, 2020).

2.4 Keragaman Gender

2.4.1 Pengertian Keragaman Gender

Keragaman gender dewan adalah gambaran proporsi dewan komisaris dan dewan direksi. Keberagaman gender di sebuah perusahaan adalah aspek yang sangat penting dalam mengembangkan perusahaan, hal ini dapat menciptakan sebuah nilai bagi perusahaan alasannya adalah perusahaan dapat membangun peningkatan kontribusi dengan jumlah alternatif yang diperhatikan serta hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kreatifitas serta kualitas produk (Eliya & Suprpto, 2022). Keberagaman dalam dewan komisaris dan dewan direksi dapat diklasifikasikan dari segi usia, etnis, dan jenis kelamin. Keberagaman dewan komisaris dan dewan direksi juga diimbangi dengan keberagaman kepemilikan, pengalaman, latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi. Literatur akuntansi perusahaan mendeskripsikan bahwa jenis kelamin pada manajemen puncak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan (Adryanti, 2019).

Menurut pendapat (Dang dkk, 2017) keberadaan direktur perempuan dapat menciptakan proses pengambilan keputusan yang berguna dan lebih menyeluruh bagi perusahaan, karena perempuan pada umumnya mengeluarkan lebih banyak upaya dalam melakukan tugas-tugas yang mereka lakukan dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu direktur wanita mempunyai tingkat kehadiran yang lebih tinggi daripada laki-laki. Oleh karena itu, dewan dengan lebih banyak direktur wanita mempunyai tingkat kehadiran yang lebih baik dan efektif (Adams & Ferreira, 2004). Penelitian tersebut didasari akan pemikiran bahwa kemampuan masing-masing atau individu dalam memimpin selalu dikaitkan dengan aspek biologis yang melekat pada diri sang pemimpin, baik berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan (Kusumawati, 2007).

2.4.2 Pengaruh Keragaman Gender

Board gender diversity atau diversitas jenis kelamin (gender) dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut pendapat (Rahman & Cheisviyanny, 2020), gender merupakan sebuah konsep dimana antara laki-laki dan perempuan terdapat banyak sekali perbedaan yang dapat dilihat dari segi non-biologis, seperti: budaya, sosial, dan perilaku. (Rahman & Cheisviyanny, 2020) mengatakan bahwa adanya keberagaman (*diversity*) gender, umur, dan tingkat independensi dalam dewan menambahkan keberagaman karakteristik, opini serta pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan yang mana terdapat pengambilan keputusan perpajakan. berdasarkan (Rahman & Cheisviyanny, 2020), keberadaan wanita dalam dewan menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan terhadap setiap pribadi untuk memiliki posisi di dalam perusahaan tanpa memandang diskriminasi.

2.5 Agresivitas Pajak

2.5.1 Pengertian Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan perencanaan pajak bagi seluruh perusahaan, yang ikut serta dalam mengurangi beban pajak perusahaan (Leksone dkk, 2019). Sedangkan menurut (Nwezoku & Egbunike, 2020) mengatakan bahwa agresivitas pajak adalah skema atau susunan yang ditempatkan tersendiri atau dengan tujuan yang mayoritas dibuat untuk menghindari pajak. (Deslandes et al., 2020) juga mengatakan bahwa perencanaan pajak dapat terjadi dimana saja sepanjang keberlanjutannya tergantung seberapa agresif dalam melakukan pengurangan pajak.

Penelitian oleh (Pratama, 2019) juga menyatakan bahwa tindakan agresivitas pajak adalah bentuk penghindaran pajak yang dilakukan dibuat untuk mengecilkan jumlah kena pajak perusahaan secara berlebih. (Nurhandono & Firmansyah, 2017) mengatakan bahwa wajib memiliki kesempatan untuk menunda pembayaran, terdapat perbedaan tarif pajak penghasilan dengan transaksi khusus, serta terdapat perbedaan perlakuan pajak akibat perbedaan karakteristik transaksi

yang mengakibatkan tindakan agresivitas pajak bisa terjadi. Menurut (Alkausar dkk, 2020), tindakan agresivitas pajak bisa mengancam penerimaan negara, sebab penerimaan negara yang terbesar salah satunya berasal dari pajak dan tindakan perencanaan pajak dalam hal ini agresivitas pajak dapat dilakukan menggunakan metode *tax evasion* yang ilegal.

2.5.2 Pengukuran Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Effective Tax Rate* merupakan persentase tarif efektif yang digunakan untuk menghitung pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, dimana semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka semakin rendah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dan dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan (Nugroho, 2019). *Effective Tax Rate* (ETR) dihitung dari jumlah beban pajak penghasilan dibagi dengan total laba sebelum pajak penghasilan. Rumus ETR adalah:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(García-Meca et al., 2021) <i>Journal of Bussiness</i> , Q3	<i>Are Narcissistic Ceo's More Tax Aggressive? The Moderating Role Of Internal Audit Committees</i> Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Saham Spanyol Pada Tahun 2008-2017.	Teknik analisis yang digunakan yaitu GMM (<i>Generalize Method of Moment</i>).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>CEO Narcissism</i> berpengaruh positif terhadap Aggresivitas Pajak.
2	(Wicaksono dkk, 2021)	Pengaruh Karakteristik CEO	Metode pengambilan	Hasil penelitian menunjukkan

	Jurnal Akuntansi (JAK), Sinta 3	Terhadap Agresivitas Pajak Dalam Perusahaan Keluarga (Studi Empiris Pada Perusahaan Keluarga yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2016-2019	sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	bahwa <i>CEO Narcissism</i> berpengaruh positif terhadap Aggresivitas Pajak.
3	(Pratomo dkk, 2022) Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ), Sinta 4	Pengaruh <i>Inventory Intensity</i> , Karakter Eksekutif, Karakteristik <i>CEO</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2016-2020	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan <i>CEO Narcissism</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Amran & Mira (2020) Jurnal Mirai Management, Sinta 5	<i>The Effects Of CEO Narcissism and Leverage on Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2017-2019.	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>CEO Narcissism</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

			digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	
5	Doho & Santoso (2020) Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia (MAPI), Sinta 5	Pengaruh Karakteristik <i>CEO</i> , Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Non-Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2016-2018.	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>CEO Narcissism</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
6	(Jarboui et al., 2020) Journal of Financial Crime, Q1	<i>Tax Avoidance: Do Board Gender Diversity and Sustainability Performance Make a Difference?</i> (Studi Empiris Pada 300 Perusahaan yang Terdapat di UK Pada Tahun 2005-2017)	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

7	(Riguen et al., 2020) International Journal of Sociology and Social Policy, Q1	<i>Do Women in Board Represent Less Corporate Tax Avoidance? A Moderation Analysis</i> (Studi Empiris Pada 270 Perusahaan yang Terdapat di UK Pada Tahun 2005-2017)	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Board Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
8	(Rhee et al., 2020) Sustainability (Switzerland), Q1	<i>Female Board Membership and Sustainability: Can They Mitigate Tax Avoidance in Indonesia and Malaysia? Pada Perusahaan Sektor Non-Finansial yang Terdapat di Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 2014-2018.</i>	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
9	(Hoseini et al., 2019) International Journal of Social Economics, Q2	<i>Demographic Characteristics of The Board of Directors' Structure and Tax Avoidance Evidence From Tehran Stock Exchange</i> (Studi	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Gender Diversity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

		Empiris Pada Perusahaan yang Terdapat di <i>Tehran Stock Exchange (TSE)</i> Pada Tahun 2012-2016	kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	
10	(Kurniana dkk,2023) Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), Sinta 4	Peran Pengendalian Intern Dalam Hubungan Antara Keragaman Gender Dewan, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2017-2021	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keragaman Gender berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
11	Rahman & Cheisviyanny (2020) Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Sinta 4	Pengaruh Kualitas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Gender Dewan Direksi, dan Gender Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan yang Menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan Terdaftar di (BEI) Pada Tahun 2015-2018).	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gender Dewan Direksi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

			analisis linier berganda.	
12	Tanujaya & Anggreany (2021) <i>Fair Value</i> Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan, Sinta 5	Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Seluruh Perusahaan yang Berada di (BEI) yang Memenuhi Kriteria Selain Sektor Keuangan Pada Tahun 2016-2020).	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
13	(Utaminingsih dkk, 2022) <i>Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)</i> Sinta 4	Peran Pengendalian Intern Dalam Hubungan Antara Keberagaman Gender Dewan, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di (BEI) Pada Tahun 2017-2021.	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap Agresivitas Pajak.
14	Asmara & Helmy (2023) Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Sinta 4	Pengaruh Koneksi Politik dan Keragaman Gender Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Gender Diversity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> .

		Pertambahan yang Terdaftar di (BEI) Tahun 2018-2020	penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda	
15	(Jevri dkk, 2023) <i>Measurement: Jurnal Akuntansi</i> , Sinta 4	<i>Board Gender Diversity, Independent Commissioner</i> dan <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Sustainability Performance</i> Terhadap Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2018-2022.	Metode pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Board Gender Diversity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Narsisme CEO Terhadap Agresivitas Pajak

Menurut (García-Meca et al., 2021) narsisme mengacu pada kebutuhan seseorang pada perhatian, kekaguman, dan ekspresi persetujuan publik dari orang lain. Narsisme CEO menunjukkan kepercayaan diri dan kekaguman diri yang berlebihan, kurangnya empati, dan kebutuhan intens atas prestise dan kekuasaan. (Amran & Mira, 2020) menjelaskan bahwa CEO yang narsis cenderung tidak percaya pada ahli pajak, sehingga mereka akan mengambil keputusan dan kebijakan sendiri untuk penghindaran pajaknya. Sedangkan menurut penelitian (Doho &

Santoso, 2020) berpendapat bahwa, *CEO* yang terlalu narsis cenderung peduli terhadap popularitas dan pujian yang didapatkan. Dalam mendapatkan pujian maka *CEO* harus menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus. Hal ini juga memiliki keterkaitan dengan teori *upper echelon*, karena *CEO* yang terlalu percaya diri cenderung lebih berani mengambil keputusan dengan resiko yang tinggi melalui agresivitas pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar mendapatkan pujian.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (García-Meca et al., 2021), (Wicaksono dkk, 2021) dan (Pratomo dkk, 2022) menunjukkan bahwa *CEO* yang narsis berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *CEO narcissism* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

2.7.2 Pengaruh Keragaman Gender Terhadap Agresivitas Pajak

Sesuai dengan *Teori Feminisme* yang menjelaskan pemikiran luas mengenai peran dan keterlibatan wanita dalam dunia bisnis. Teori ini mengutamakan prinsip emansipasi serta kesetaraan pada wanita dengan menyatakan bahwa golongan wanita mempunyai hak dan Kewajiban yang sama dengan golongan pria di segala bidang, termasuk diantaranya dalam hal Menduduki jabatan atau posisi dalam lingkup perusahaan.

Perbedaan yang terdapat pada tindakan pengambilan keputusan antara pria dan wanita yang merupakan anggota dewan memiliki dampak terhadap kebijakan yang diambil perusahaan. Keberadaan wanita di jajaran dewan dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, teliti dan cenderung menghindari resiko dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita mempunyai standar etika dan moral yang lebih tinggi, dapat mengutarakan sikap pemikiran independen yang lebih baik, dan memfasilitasi keputusan yang lebih tepat yang meningkatkan tingkat transparansi di tingkat dewan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan pemegang saham (Satiti dkk, 2021). Pemegang saham cenderung menginginkan tindakan yang transparan tersebut melalui dewan perusahaan namun kebanyakan dewan perusahaan tidak bersikap transparan sehingga sering muncul keraguan bagi

pemegang saham. Sehingga, kehadiran wanita di dewan perusahaan menjadi sangat penting karena peran mereka yang efektif dalam memantau kinerja manajerial (Jarboui et al., 2020).

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Jarboui et al., 2020), (Riguen et al., 2020), (Rhee et al., 2020), (Hoseini et al., 2019) dan (Kurniana dkk, 2023) menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh pada agresivitas pajak. Kehadiran perempuan di dewan direksi dapat meminimalkan agresivitas pajak. Kehadiran perempuan juga dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dan meningkatkan transparansi dalam mengungkapkan informasi keuangan kepada pemegang saham. Dengan demikian adanya perempuan dalam dewan direksi dapat meminimalisir praktik agresivitas pajak. Berdasarkan penjelasan literatur, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Keberagaman gender dewan direksi berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.8 Kerangka Pemikiran

Keputusan sebuah organisasi atau perusahaan merupakan cerminan dari sifat pribadi top eksekutifnya (Hsieh et al., 2018). *Chief Executive Officer* (direktur utama) merupakan pihak yang memiliki peranan penting dan tertinggi dalam suatu perusahaan. Mereka mengelola dan bertanggung jawab dengan merancang visi dan strategi jangka panjang perusahaan serta melakukan perencanaan investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mengambil keputusan, seorang direktur utama dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya kepribadian. Oleh karena itu, direktur utama yang narsis dapat memegang peranan penting dalam penetapan kebijakan dan strategi perusahaan, termasuk praktik agresivitas pajak. Perusahaan yang mempunyai *CEO* dengan kemampuan yang lebih cakap akan memiliki risiko pajak yang relatif lebih rendah. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan dengan *CEO* yang memiliki kemampuan lebih baik akan lebih berkomitmen untuk agresivitas pajak jangka panjang dan secara bersamaan mempertahankan tingkat risiko pajak yang lebih rendah (Scott et al., 2017). Penelitian tersebut dibangun atas

teori *upper echelon* dan membuktikan bahwa teori ini dapat menggambarkan dan memprediksi peran kemampuan manajerial pada risiko pajak dan agresivitas pajak jangka panjang. Sayangnya, teori *upper echelon* lebih berfokus pada direktur utama. Di lain sisi, direktur utama baik sebagai pendiri, yang sekarang memimpin, atau penerus bukanlah satu-satunya faktor yang berperan dalam agresivitas pajak. Faktor lain yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak adalah keberagaman gender dewan.

Keberagaman gender di dalam dewan direksi merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendukung isu kesetaraan gender. Karena pada dasarnya Keragaman gender di dalam dewan direksi menyebabkan perbedaan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Adanya keberagaman gender dalam jajaran direksi dinilai dapat memberikan berbagai perspektif pengambilan keputusan. Perempuan dalam jajaran dewan direksi dianggap dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu berpendapat bahwa keberagaman gender dewan direksi memiliki positif terhadap agresivitas pajak menurut pendapat (Jarboui et al., 2020), (Riguen et al., 2020), (Rhee et al., 2020), (Hoseini et al., 2019) dan (Kurniana dkk, 2023) menunjukkan bahwa keragaman gender berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian (Rahman & Cheisviyany, 2020), (Tanuja & Anggreany, 2020), (Utaminingsih dkk, 2022), (Asmara & Helmy, 2023) dan (Jevri dkk, 2023) mengungkapkan bahwa keberagaman gender dewan direksi memiliki dampak negatif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

